



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 648/KEP.159-BAPPELITBANGDA/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, mempercepat terwujudnya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan layanan kepada masyarakat terhadap air minum dan penyehatan lingkungan, telah dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP);
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cianjur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
 11. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014, tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 – 2026;(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/3935/SJ Tanggal 8 Juli 2020 Hal Penyampaian Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN CIANJUR

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Pokja PKP dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pelaku lainnya;
2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional dan program provinsi di wilayah kabupaten;
3. mendukung pengarusutamaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam agenda pembangunan daerah; dan
4. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten.

KETIGA : Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati, melakukan pengumpulan, dan pengolahan data dan indikator bidang perumahan dan kawasan permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman tingkat kabupaten;

- c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kabupaten;
- d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kabupaten dengan kebutuhan dan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk penyediaan Standar Pelayanan Minimal perumahan dan kawasan permukiman.
- g. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
- h. koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kabupaten;
- i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, program nasional dan program provinsi di wilayah kabupaten;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kabupaten; dan
- k. mengawal kebijakan kabupaten di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pengarusutamaan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rencana pembangunan daerah kabupaten.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada Saat Keputusan Ini ditetapkan Mencabut Surat Keputusan dibawah ini dan dinyatakan tidak berlaku:

1. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 648.05/Kep.116-Bappeda/2017 tentang Kelompok Kerja Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; dan
2. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 660.05/Kep.209-BAPPEDA/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 660.05/Kep.302-Bappeda/2013

tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi
Kabupaten Cianjur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 648/KEP.159-BAPPELITBANGDA/2022
TANGGAL : 8 JUNI 2022
TENTANG : KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN CIANJUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PENGARAH : Bupati Cianjur
KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
WAKIL KETUA I : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda
WAKIL KETUA II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur
SEKRETARIS : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur
ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur

BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI

KOORDINATOR : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur
ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur.

5. Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur
7. Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

BIDANG TEKNIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOORDINATOR : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.

- ANGGOTA** :
1. Kepala Bidang Air Minum dan Sanitasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.
 2. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
 5. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.
 6. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Air Minum dan Sanitasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.
 7. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.
 8. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
 9. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.

BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN DAN INFORMASI

KOORDINATOR : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Lembaga Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.
2. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Lembaga Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur.
3. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.

BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI

KOORDINATOR : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur.

ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
2. Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI CIANJUR,

The seal of Kabupaten Cianjur is circular, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'BUPATI CIANJUR' and 'KABUPATEN CIANJUR'. A blue ink signature is written across the seal.

HERMAN SUHERMAN